



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KOORDINASI BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN  
NASIONAL FOOD ESTATE DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung Program Strategis Nasional dalam tahun 2020-2024 di bidang ketahanan pangan;
2. bahwa untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate dan pengembangan pangan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan dengan melibatkan lintas sektor; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI BERSAMA DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL FOOD ESTATE DI KABUPATEN PULANG PISAU

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan.
5. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Food Estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan dengan melibatkan lintas sektor.
7. Action Plan adalah dokumen rencana operasional Pedoman Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau.
8. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di lapangan.

## Pasal 2

1. Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate.
2. Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate;
- b. mewujudkan ketersediaan data dan program kegiatan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dan program kegiatan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang terintegrasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau adalah :

1. kompilasi data dan program kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
2. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan antara data dan program kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate yang terintegrasi; dan
3. penyusunan Action Plan yaitu rencana aksi, rekomendasi, permasalahan dan metode penyelesaian, termasuk penyediaan alokasi anggaran dan jangka waktu pelaksanaan.

BAB III  
KELEMBAGAAN

#### Pasal 4

1. Dalam rangka Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Bupati membentuk Tim Teknis Kabupaten.
2. Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi sebagaimana yang diperlukan untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate;
  - b. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi data dan program kegiatan Penanganan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - c. melakukan sinkronisasi dan/atau penyesuaian antara data dan program kegiatan;
  - d. menyusun Action Plan yaitu rencana aksi, rekomendasi, permasalahan dan metode penyelesaian, termasuk penyediaan alokasi anggaran dan jangka waktu pelaksanaan; dan
  - e. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### BAB IV

#### PERSIAPAN

#### Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melakukan persiapan dalam Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau , melalui tahapan-tahapan :
  - a. sosialisasi; dan
  - b. penyusunan tim teknis;
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate.

3. Penyusunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menetapkan tim yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) melakukan pelaksanaan dalam Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau , melalui tahapan-tahapan :
  - a. inventarisasi;
  - b. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan; dan
  - c. action plan.
2. inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data dan program kegiatan yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jenis kegiatan, lokasi, pembiayaan dan tahun pelaksanaan;
3. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan program kegiatan yang telah dihimpun; dan
4. action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menyusun rencana aksi, rekomendasi, permasalahan dan metode penyelesaian, termasuk penyediaan alokasi anggaran dan jangka waktu pelaksanaan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau; dan
4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 25 Agustus 2021

  
**BUPATI PULANG PISAU,**  
  
**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Agustus 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PSAU**  
  
**TONY HARISINTA.**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 015